



**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2021**



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19;

- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023;
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 22 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- 24 Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 25 Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

- 26 Peraturan Desa Pendowo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- 27 Peraturan Desa Pendowo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2021 ditambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.099.203.550,00
b. ditambah/(Berkurang)	Rp	41.590.100,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.140.793.650,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.125.851.315,00
b. ditambah/(Berkurang)	Rp	41.590.100,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.167.441.415,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(26.647.765,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	26.647.765,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	26.647.765,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	26.647.765,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

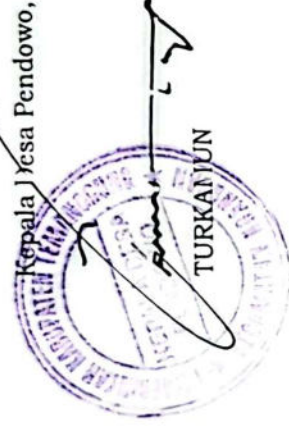
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di : Pendowo
Pada tanggal : 08 Oktober 2021

Kepala Desa Pendowo,



Diundangkan di : Pendowo
Pada tanggal : 08 Oktober 2021
Sekretaris Desa Pendowo



LEMBARAN DESA PENDOWO NOMOR 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2021

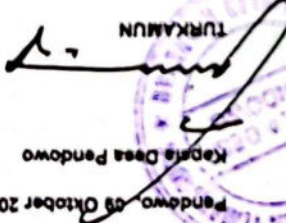
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tahun : 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN	
1	2	SEMULA	MENJADI	3	4	
4.	PENDAPATAN	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	-	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.032.088.800,00	2.073.688.900,00	41.590.100,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.099.203.650,00	2.140.793.650,00	41.590.100,00		
5.	BELANJA	630.539.672,00	630.539.672,00	0,00		
5.1.	Belanja Pegawai	717.281.643,00	817.771.743,00	100.490.100,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.130.000,00	657.930.000,00	(1.200.000,00)		
5.3.	Belanja Modal	118.900.000,00	61.200.000,00	(57.700.000,00)		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.126.861.316,00	2.167.441.416,00	41.590.100,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.647.765,00)	(26.647.765,00)	0,00		
6.	PEMBIAYAAN	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	-	
6.1.	Penertimaan Pembayaan	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00		
6.1.8.	Penertimaan Pembayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembayaan	0,00	0,00	0,00		
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	0,00	0,00		
6.2.9.	Pengeluaran Pembayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERKURANG / BERTAMBAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0.00	0.00	

Pondowo, 09 Oktober 2021
 Kepala Desa Pondowo

 TURKAMUN


**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tahun : 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.098.800,00	2.073.688.900,00	41.590.100,00	
4.2.1.	Dana Desa	969.814.000,00	969.814.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.613.500,00	22.203.600,00	1.590.100,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	557.471.300,00	557.471.300,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	311.000.000,00	191.000.000,00	(120.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	173.200.000,00	333.200.000,00	160.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pendapatan		2.099.203.550,00	2.140.793.650,00	41.590.100,00	
2.	BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		906.257.315,00	972.509.415,00	67.252.100,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Silsilap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala Desa	729.540.315,00	731.130.415,00	1.590.100,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.098.800,00	2.073.888.900,00	41.590.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa	969.814.000,00	969.814.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.613.500,00	22.203.600,00	1.590.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	557.471.300,00	557.471.300,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	311.000.000,00	191.000.000,00	(120.000.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	173.200.000,00	333.200.000,00	160.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.099.203.550,00	2.140.793.650,00	41.590.100,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>905.257.315,00</u>	<u>972.509.415,00</u>	<u>67.252.100,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)	<u>729.540.315,00</u>	<u>731.130.415,00</u>	<u>1.590.100,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	4	5	6	7
URAIAN							
	1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.620.000,00	41.620.000,00	41.620.000,00	0,00
	1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peningkatan Desa	480.036.000,00	480.036.000,00	480.036.000,00	0,00
	1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	480.036.000,00	480.036.000,00	480.036.000,00	0,00
	1.1.03	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.376.922,00	7.376.922,00	7.376.922,00	0,00
	1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.376.922,00	7.376.922,00	7.376.922,00	0,00
	1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemertahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD,)	23.639.378,00	23.639.378,00	23.639.378,00	1.690.100,00
	1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.639.378,00	23.639.378,00	23.639.378,00	1.690.100,00
	1.1.06	5.2.	Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
	1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
	1.1.06	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perengkapan Pei	2.261.265,00	2.261.265,00	2.261.265,00	0,00
	1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.261.265,00	2.261.265,00	2.261.265,00	0,00
	1.1.07	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
	1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
	1.1.90	5.1.	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghi	81.207.750,00	81.207.750,00	81.207.750,00	0,00
	1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	81.207.750,00	81.207.750,00	81.207.750,00	0,00
	1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasipaan	122.100.500,00	122.100.500,00	122.100.500,00	0,00
	1.3.01	5.2.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	(5.710.100,00)
	1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	(5.710.100,00)
	1.3.02	5.2.	Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.730.500,00	4.730.500,00	4.730.500,00	0,00
	1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.500,00	4.730.500,00	4.730.500,00	0,00
	1.3.03	5.2.	Pengelolaan Administrasi dan Keasipaan Pemerintahan Desa	16.770.000,00	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00
	1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
	1.3.03	5.3.	Belanja Modal	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
	1.3.05	5.2.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
	1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
	1.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00

KODE REK	1	2	3	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
					4	5	6	
14				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.616.500,00	55.278.500,00	4.662.000,00	
14.02	5.2			Penyelenggaraan Mueyawaran Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non R	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
14.02	5.2			Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
14.03	6.2			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.400.000,00	13.062.000,00	1.662.000,00	
14.03	6.2			Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	13.062.000,00	1.662.000,00	
14.04	6.2			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
14.04	6.2			Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
14.05	5.2			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	26.716.500,00	26.716.500,00	0,00	
14.05	5.2			Belanja Barang dan Jasa	9.466.500,00	9.466.500,00	0,00	
14.05	5.3			Belanja Modal	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
14.07	6.2			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
14.07	6.2			Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
14.08	6.2			Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
14.08	6.2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	650.194.000,00	936.732.000,00	276.538.000,00	
2.1				Sub Bidang Pendidikan	106.000.000,00	40.500.000,00	(65.500.000,00)	
2.1.01	6.2			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	6.2			Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.04	6.2			Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Beli	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.1.04	6.2			Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.04	6.2			Belanja Modal	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
2.1.06	5.2			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat	65.500.000,00	0,00	(65.500.000,00)	
2.1.06	5.2			Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	
2.1.06	5.3			Belanja Modal	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.2				Sub Bidang Kesehatan	13.500.000,00	105.880.000,00	92.380.000,00	
2.2.01				Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, t	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		UKAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDAHA
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	0,00	83.200.000,00	83.200.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.700.000,00	75.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.2.94	5.2.	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.2.95	5.2.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.160.000,00	9.160.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.200.000,00	368.200.000,00	195.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kermasyarakat (	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.3.18	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2.3.18	5.3.	Belanja Modal	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00
2.3.90	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Ingasi	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	249.800.000,00	270.300.000,00	20.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	67.500.000,00	97.500.000,00	30.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	97.500.000,00	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi	101.800.000,00	126.800.000,00	25.000.000,00	

KODE REK	1	2	3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDAYA
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	76.800.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	80.500.000,00	46.000.000,00	(34.500.000,00)	(39.500.000,00)	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	41.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	78.864.000,00	118.864.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.6.90		Pemanfaatan Layanan Pekerjaan	55.500.000,00	95.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.6.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	24.364.000,00	24.364.000,00	0,00	0,00	
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.364.000,00	24.364.000,00	0,00	0,00	
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.364.000,00	24.364.000,00	0,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.830.000,00	32.008.000,00	(5.822.000,00)	(5.822.000,00)	
2.6.90		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa (C Desa-Portara	37.830.000,00	32.008.000,00	(5.822.000,00)	(5.822.000,00)	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	18.478.000,00	7.878.000,00	7.878.000,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	27.230.000,00	13.530.000,00	(13.700.000,00)	(13.700.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	269.600.000,00	167.600.000,00	(103.000.000,00)	(103.000.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	30.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyediaan Pos Keamanan Desa	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
3.1.02		Pengutan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pei	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	207.600.000,00	82.600.000,00	(125.000.000,00)	(125.000.000,00)	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.3.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	200.000.000,00	75.000.000,00	(125.000.000,00)	(125.000.000,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	75.000.000,00	(125.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.000.000,00	44.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.02	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.500.000,00	13.000.000,00	2.500.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	13.000.000,00	2.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan KPM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	181.000.000,00	39.500.000,00	(141.500.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.500.000,00	2.500.000,00	(50.000.000,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.2.06		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.500.000,00	22.000.000,00	(21.500.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	14.500.000,00	(12.500.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	14.500.000,00	(12.500.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBER
4.4.01	4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.4.01	4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.4.02	4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.4.02	4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.6	4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.6.90	4.6.90		Penguatan Model BUMDes	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.6.90	4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.	5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
5.2	5.2		Sub Bidang Keadan Darurat	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	
5.2.01	5.2.01		Penanganan Keadan Darurat	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	
5.2.01	5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	
5.3	5.3		Sub Bidang Keadan Mendesak	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	
5.3.01	5.3.01		Penanganan Keadan Mendesak	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	
5.3.01	5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA				2.125.851.315,00	2.167.441.415,00	41.590.100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)				(26.647.765,00)	(26.647.765,00)	0,00	
3.	3.		PEMBIAYAAN	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.	6.1.		Penerimaan Pembayaran	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.1.	6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.9.	6.1.9.		Penerimaan Pembayaran Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.2.	6.2.		Pengeluaran Pembayaran	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	
6.2.9.	6.2.9.		Pengeluaran Pembayaran Lainnya	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC				26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	


 Kepala Desa Pendowo
 Pendowo, 09 Oktober 2021

KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGANG KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu ,, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SLAMET
ALAMAT : Dsn Temandang II Ds Pendowo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : TURKAMUN
ALAMAT : Dsn Pendowo Legok Rt 01 Rw 15 Desa Pendowo
JABATAN : Kepala Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

